


ASLI



IST Law Firm & ASSOCIATES

Jakarta, 23 Desember 2020

Hal : Perubahan dan/atau Penambahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berikut Lampirannya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertuang dalam Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK masing-masing tertanggal 16 Desember 2020 dan Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal : Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Ir. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diperbaiki.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: RABU
Tanggal	: 23 Desember 2020
Jam	: 23 : 43

Hal. 1